



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jl. Seman No. 001 Telp. Email : kembangjanggut@kukarkab.go.id

KEMBANG JANGGUT (75557)

Kembang Janggut, 17 Desember 2025

Nomor : P.2018/Pem-KJ/400.10.2.2/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan dan
Pertanggungjawaban Kepala Desa dan
Laporan Kinerja BPD

Kepada
Yth. 1. Kepala Desa Se Kec-Kemb. Janggut
2. Ketua BPD Se Kec. Kemb. Janggut
di-

Tempat

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa khususnya dalam hal Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa, maka kami perlu mengingatkan kembali beberapa hal yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
2. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2020 ttg Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 ttg Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telandiubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, beserta perubahannya.

Bahwa kewajiban Pemerintah Desa atau Kepala Desa dalam hal Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa (LPR-APBDes) akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Permendagri 20/2018 atau Perbup 43/2018
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir tahun anggaran;
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPDes-AMJ);
- d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) akhir tahun anggaran;
- e. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPDes).

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa akhir tahun anggaran (huruf a) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (huruf b).

Berkenaan dengan perihal di atas, dengan ini kami sampaikan beberapa hal kepada



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

saudara Kepala Desa dan Ketua BPD Se Kecamatan Kembang Janggut agar dapat mempersiapkan pelaporannya dari sekarang dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kepala Desa, agar:

a. Melakukan penyusunan :

- LPR-APBDes akhir tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang disertai dengan :

1. laporan keuangan, terdiri atas:

- a. laporan realisasi APBDesa; dan
- b. catatan atas laporan keuangan.

2. laporan realisasi kegiatan; dan

3. daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

- a. LPPDes akhir tahun anggaran;
- b. LPPDes-AMJ bagi Kades yang akan berakhir masa jabatan (6 bulan sebelum berakhir masa jabatan)
- c. LKPPDes akhir tahun anggaran
- d. ILPPDes.

b. Dalam menyusun laporan serta pertanggungjawaban, mengikuti ketentuan serta format yang telah ditetapkan sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta lampirannya (dapat diunduh melalui internet).

c. Menyampaikan LPR-APBDes dalam bentuk sort copy form aplikasi SISKEUDES ke Dinas PMD melalui Kepala Seksi PAP Keuangan dan Aset Desa. Laporan ini menjadi bahan untuk penyusunan laporan konsolidasi LPR-APBDes Pemerintah Kabupaten yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.

d. Penyampaian Laporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan kewajiban Kepala Desa baik yang berstatus definitif maupun pemangku jabatan/penjabat (Pj.), terkecuali LPPDes-AMJ hanya berlaku bagi Kepala Desa definitif. LPPDes-AMJ disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan BPD yang bersangkutan.

e. LPPDes-AMJ sebagaimana butir 3.b. di atas menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Kepala Desa definitif yang akan mencalonkan diri kembali dalam proses pencalonan Kepala Desa pada periode berikutnya.

f. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau pada Minggu ke Dua bulan Maret 2026, yakni :

- LPR-APBDes akhir tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, disampaikan kepada **Bupati melalui Camat**, dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD.

e. LPPDes disampaikan kepada **Bupati melalui Camat**, dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD.

f. LKPPDes disampaikan kepada **BPD** (dapat disampaikan melalui forum sidang/rapat);

g. ILPPDes disampaikan kepada masyarakat melalui media yang ada di Desa.

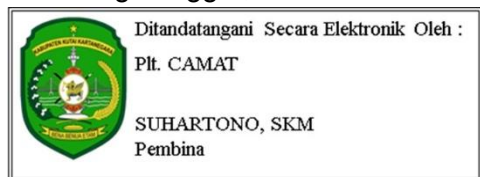


2. Ketua BPD, agar :

- a. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa mengenai kewajiban Kepala Desa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa khususnya dalam penyampaian LPR- APBDes dan LKPPDes akhir tahun anggaran,
 - b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam mempersiapkan penyelenggaraan forum sidang atau rapat penyampaian LKPPDes oleh Kepala Desa kepada BPD (dituangkan dalam Berita acara sidang/rapat) sebagai salah satu agenda.
 - c. Menjalankan amanat yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. mengenai tindak lanjut LKPPDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
 - d. Membuat Berita Acara Penyelenggaraan Musyawarah BPD dalam rangka penyampaian evaluasi LKPPDes oleh BPD kepada Kepala Desa. sebagai bahan laporan kepada Camat dan Pemerintah Kabupaten serta sebagai bahan **laporan kinerja BPD**.
 - e. Laporan Kinerja BPD agar disampaikan kepada Kepala Dinas PMD cq. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa paling lambat tanggal 30 Maret 2026.
3. Penyampaian Laporan Camat sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Maret 2026 kepada Kepala Dinas PMD cq. Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa.

Demikian disampaikan agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kembang Janggut, 17 Desember 2025



Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong.
4. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)